PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 22 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan register Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Lbg tanggal 22 September 2016 mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di KUA Lebong Utara pada tanggal 07 September 2015 dengan wali nikah kakak kandung Termohon dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Utara tanggal 08 September 2015;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon jejaka dan perawan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Amen selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah SAKSI II (T) di Kecamatan Uram Jaya, selama lebih kurang satu minggu, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Sepetember 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon kurang bisa menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga misalnya Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon sampai pulang larut malam bahkan pernah pulang pagi, dan Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan September 2015 berawal ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon “dari mana dan apa yang dilakukan sampai pulang larut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malam", lalu Termohon langsung menjawab sambil marah-marah dengan Pemohon sampai dengan Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah SAKSI II (T), lalu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, setelah kejadian tersebut pada besok harinya Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon karena diusir oleh Termohon, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 12 Oktober 2016 dan 19 Oktober 2016 dengan mediator Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Lebong) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

----------Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;

-Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 2 sampai dengan angka 4;

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 5, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, dan pada malam hari Termohon hanya duduk-duduk saja di depan rumah dan Termohon tidak pernah pulang pagi, dan sebagai isteri Termohon sudah cukup melayani Pemohon seperti memasak dan menyiapkan bekal makanan untuk Pemohon berangkat kerja, akan tetapi ibu Pemohon yang bilang kalau Termohon tidak pernah lakukan itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6, pada saat itu Termohon sedang main dan belanja es ke warung di dekat rumah, lalu saat Termohon pulang Pemohon sudah tidak ada di rumah lagi, lalu Termohon bertanya kepada keponakan Termohon yang ada di rumah ternyata Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak kembali lagi sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh oleh kakak dan ibu Pemohon yang mengira Pemohon hidup susah ketika bersama Termohon;

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 7, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, Pemohon pergi atas kemauan Pemohon sendiri dengan membawa pakaiannya tanpa sepengetahuan Termohon sekitar pukul 20.00 WIB;

-Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai dan keluarga Termohon sudah beberapa kali menjemput Pemohon tetapi Pemohon tidak bersedia;

- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon bersikeras menceraikan Termohon maka Termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Gugatan Rekonvensi

-Bahwa identitas PEMOHON sama dengan Termohon, sedangkan identitas Tergugat sama dengan Pemohon, selanjutnya Termohon disebut sebagai PEMOHON rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi

-Bahwa PEMOHON mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan September 2015 sampai dengan sekarang sudah 12 bulan lamanya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada PEMOHON;

2. Bahwa setelah terjadi percerain PEMOHON akan menjalani masa iddah selama 3 bulan karena PEMOHON tidak dalam keadaan hamil, PEMOHON akan menuntut nafkah selama iddah kepada Tergugat karena masih kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada PEMOHON;

3. Bahwa PEMOHON menginginkan kenang-kenangan berupa mut'ah dari Tergugat;

4.----------Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tambang pasir;

5. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat;

-Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada PEMOHON berupa:

2.1 Nafkah lampau/madhiyah selama 12 bulan sejumlah Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari x 12 bulan = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.2 Nafkah selama iddah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 hari x 3 bulan = Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Subsider: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Replik Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada angka 5 dan sebenarnya dua hari setelah menikah pada saat keluarga Pemohon sibuk membongkar tarup (tenda) pernikahan, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah dilaporkan kepada SAKSI II (T) dan dicari ternyata Termohon pergi ke rumah Ayu di Desa Pungguk Pedaro, dan setelah kembali ke kediaman bersama Termohon selalu nangis dan menyebut-nyebut nama Ayu, dan setelah tinggal bersama di rumah SAKSI II (T) selama satu minggu, Termohon 4 kali keluar malam dan 1 kali pulang pagi dan kesemuanya Termohon pergi bersama Ayu, dan Termohon pergi tanpa pamit dengan Pemohon sedangkan Pemohon ada di rumah;

- Bahwa Pemohon tahu dengan Ayu dan Ayu tersebut penampilannya seperti laki-laki walaupun dia perempuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon tidak tahu pasti hubungan Termohon dengan Ayu tersebut, akan tetapi Termohon dengan Ayu sangat intim layaknya orang pacaran dan sepertinya tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa selama satu minggu Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah SAKSI II (T), Termohon tidak pernah mencucikan pakaian Pemohon dan semua pakaian kotor Pemohon bawa pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan kalau Termohon mengatakan memasak untuk Pemohon, hal itu tidak benar karena yang memasak adalah keponakan Termohon yang ditinggal bersama dengan suaminya di rumah SAKSI II (T), dan Pemohon selalu memberikan uang kepada keponakan Termohon tersebut agar bisa memasakkan untuk Pemohon juga dan Termohon hanya pernah menyiapkan bekal satu kali saat Pemohon akan berangkat ke tambang bersama suami keponakannya tersebut;

- Bahwa tidak benar jawaban Termohon terhadap dalil angka 6, Termohon saat itu pergi bersama Ayu dan pulang larut malam, saat Pemohon bertanya kepada Pemohon “dari mana dan apa yang dilakukan sampai pulang larut malam” lalu Termohon menjawab “terserah aku nak kemano, kaki kaki aku, badan badan aku, itu bukan urusan kau” (terserah saya mau kemana, kaki kaki saya, badan badan saya, itu bukan urusan kamu), dan karena perkataan Termohon tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon juga mengatakan kepada Pemohon “saya tidak mau dengan kamu lagi dan yang menyuruh saya menikah dengan kamu adalah ibu saya, kalau mau pergi pergilah”, setelah mengatakan itu Termohon pergi lagi dengan Ayu dan tidak pulang;

- Bahwa tidak benar Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena disuruh oleh kakak dan ibu Pemohon, yang sebenarnya karena setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran Termohon pergi bersama Ayu dan tidak pulang sampai pagi, maka setelah Pemohon melaporkan kejadian tersebut kepada SAKSI II (T), sekitar Pukul 08.00 WIB Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, karena Pemohon sudah tidak dihargai lagi oleh Termohon;

- Bahwa paman Termohon pernah datang menjemput Pemohon setelah berhasil menemukan Termohon di rumah Ayu dan membawa pulang Termohon ke rumah orang tuanya, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, karena Termohon sudah memperlakukan Pemohon dengan tidak baik;

- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Jawaban Rekonvensi

- Bahwa benar identitas PEMOHON sama dengan Termohon dan identitas Tergugat sama dengan Pemohon;

- Bahwa benar semua dalil gugatan PEMOHON;

- Bahwa Tergugat tidak akan memberikan apapun terhadap semua tuntutan PEMOHON tersebut, karena PEMOHON adalah isteri yang pembangkang terhadap suami dan tidak hormat dengan suami, bahkan Tergugat selaku suami merasa malu dengan sikap PEMOHON tersebut terutama malu kepada orang tua Tergugat yang telah menjual sawah untuk resepsi pernikahan Tergugat dengan PEMOHON, namun pada kenyataannya isteri yang pembangkang yang Tergugat dapati;

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ PEMOHON

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonpensi telah menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

Duplik Konvensi

- Bahwa pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Bahwa benar dua hari setelah menikah pada saat keluarga Pemohon sibuk membongkar tarup (tenda) pernikahan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat itu Termohon memang pergi ke rumah Ayu di Desa Pungguk Pedaro untuk melihat Ayu sakit dan Ayu tersebut adalah kakak sepupu Termohon dan Termohon juga pamit dengan Pemohon dan ibu Pemohon sebelum pergi ke rumah Ayu;
- Bahwa tidak benar Termohon nangis dan menyebut-nyebut nama Ayu;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Termohon hanya satu kali keluar malam yaitu keluar Pukul 17.00 WIB dan pulang pukul 21.00 WIB untuk mencari obat;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan saat itu Pemohon pulang pamitnya untuk mengambil pakaian ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Termohon tidak berpacaran dengan Ayu, dan Termohon dengan Pemohon memang dikenalkan oleh saudara Pemohon;

Replik Rekonvensi

- Bahwa PEMOHON selalu melaksanakan kewajiban PEMOHON sebagai isteri;
- Bahwa PEMOHON tetap dengan gugatan PEMOHON;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon Konvensi/ PEMOHON Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula tidak ingin memberikan apapun kepada PEMOHON Rekonvensi karena sikap PEMOHON yang pembangkang kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ------fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTNtanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
   - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 3 hari, kemudian pindah ke rumah SAKSI II (T) selama lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehari setelah pesta pernikahan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dengan Pemohon dan saat itu keluarga Pemohon masih sibuk membuka tarup (tenda) pesta pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan setelah SAKSI II (T) dihubungi dan Termohon dicari oleh SAKSI II (T) ternyata Termohon di rumah Ayu di Pungguk Pedaro;
- Bahwa setahu saksi setelah diantar pulang oleh SAKSI II (T) ke kediaman bersama, Termohon terus menangis dan berteriak memanggil manggil nama Ayu tersebut, dan setahu saksi sepanjang malam Termohon menangis dan tidak tidur begitu juga dengan Pemohon tidak tidur karena membujuk Termohon agar tidak menangis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Termohon dengan Ayu, yang saksi ketahui Ayu tersebut wanita yang tomboi bahkan mirip dengan laki-laki;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dikenalkan oleh tetangga yang bernama Ruslan dan tidak ada paksaan dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon terus menangis dan tidak keluar kamar dan saksi khawatir dengan kondisi Termohon yang meminta untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya, saksi menghubungi SAKSI II (T) untuk datang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setelah SAKSI II (T) datang dan berdasarkan musyawarah keluarga Pemohon dan Termohon maka disepakati kalau Termohon dengan Pemohon pindah dahulu ke rumah SAKSI II (T) di Dese Lemeu;

- Bahwa selama satu minggu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah SAKSI II (T), setahu saksi Termohon tidak pernah mengurus makan dan minum Pemohon, karena dari cerita suami keponakan Termohon kepada saksi kalau isterinyalah yang memasak untuk Pemohon;
- Bahwa setelah satu minggu tinggal di rumah SAKSI II (T), Pemohon pulang ke rumah saksi dengan membawa pakaian yang semuanya dalam keadaan kotor, dan saat itu saksi bertanya kepada Pemohon “kenapa semua baju Pemohon kotor”, jawab Pemohon “Termohon tidak pernah mencucikan pakaian Pemohon”;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pulang ke rumah saksi pada akhir bulan September 2015, saat itu Pemohon bercerita kalau Pemohon diusir oleh Termohon dan karena Termohon pergi bersama Ayu dan meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai pagi maka Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah saksi;
- Bahwa tidak berapa lama Pemohon di rumah saksi, paman Termohon datang untuk menjemput Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon telah dijemput dari rumah Ayu di Pungguk Pedaro dan telah pulang ke kediaman bersama, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi kembali bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah tidak mau lagi memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi melihat sendiri bagaimana sikap dan perlakuan Termohon terhadap Pemohon dan disamping itu saksi selaku orang tua malu terhadap sikap Termohon tersebut dan saksi telah menjual sawah untuk resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun hasilnya seperti ini;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2015;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 hari, kemudian pindah ke rumah SAKSI II (T) selama 1 minggu;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena satu minggu Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah SAKSI II (T), Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon pulang ke kediaman bersama karena Termohon kurang bertanggung jawab sebagai isteri dan sering keluar malam;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak bertanggung jawab sebagai isteri karena pada saat pulang ke rumah orang tuanya Pemohon membawa banyak pakaian kotor yang saksi ketahui karena Termohon tidak mencucikan pakaian Pemohon;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Termohon keluar malam sekitar pukul 21.00 WIB, saksi tidak tahu Termohon dari mana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon izin atau tidak kepada Pemohon untuk keluar malam;

- Bahwa setahu saksi paman Termohon pernah menjemput Pemohon agar kembali lagi ke kediaman bersama, akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan hanya menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI II (T), umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Termohon

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan September 2015;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah SAKSI II (T) di Desa Lemeu;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan, akan tetapi sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon diusir oleh orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Termohon diusir dari cerita ibu Termohon kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon diusir dari rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi satu hari setelah pesta pernikahan, ibu Pemohon pernah menelpon ibu Termohon dan mengatakan Termohon pergi dari rumah, dan setelah sampai disana Termohon memang tidak ada, dan setelah dicari ternyata Termohon berada di rumah Ayu di Pungguk Pedaro dan setelah dijemput Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Desa Lemeu;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa paman Termohon pernah berusaha menjemput Pemohon agar bersatu lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II (T), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada bulan September 2015;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke rumah saksi selaku SAKSI II (T) selama lebih kurang 5 hari;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan, akan tetapi sewaktu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, orang tua Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah saksi selaku orang tua karena Termohon terus menerus menangis;

- Bahwa setahu saksi Termohon diantar pulang oleh Pemohon, dan setelah mengantar Termohon, Pemohon kembali lagi ke rumah orang tuanya dan 2 hari kemudian baru Pemohon datang dan tinggal bersama dengan Termohon di rumah saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi selama tinggal di rumah saksi Pemohon dengan Termohon tidak pernah berselisih;

- Bahwa Termohon sendiri yang mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon seperti memasak dan mencuci pakaian;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon memasak dan mencuci pakaian Pemohon, saksi hanya mendapat cerita dari Termohon karena saksi tidak tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

- Bahwa cucu saksi beserta suami dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di rumah saksi;

- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di rumah saksi bersama Termohon hanya 5 hari, kemudian Pemohon pergi lagi ke rumah orang tua Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;

- Bahwa setahu saksi sebelum Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, Pemohon menghubungi saksi dan mengatakan Termohon pergi dan tidak kembali sampai pagi ke kediaman bersama, dan setelah mendapatkan telpon dari Pemohon saksi dan paman Termohon mencari Termohon dan ternyata Termohon nginap di rumah temannya, kemudian saksi membawa pulang Termohon dan sampai di rumah saksi tidak menemukan lagi Pemohon dan ternyata Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa paman Termohon sudah berusaha menjemput dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi kembali dengan Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa paman Termohon menjemput Pemohon di rumah orang tuanya setelah membawa pulang Termohon ke kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Pemohon dan terhadap gugatan rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 07 September 2015 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti tertulis P yang merupakan fotokopi sah dari akta otentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini serta Termohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, maka secara *legal standing* Pemohon Konvensi dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap ke persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, dan terhadap perkara ini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan upaya mediasi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mediator Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Lebong) dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Oktober 2016 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon Konvensi yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 07 September 2015 rukun dan harmonis selama 2 hari, akan tetapi setelah itu tidak harmonis lagi karena Termohon Konvensi kurang menghargai Pemohon Konvensi sebagai kepala keluarga seperti Termohon Konvensi sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi sampai pulang larut malam bahkan pernah pulang pagi dan Termohon Konvensi kurang bertanggung jawab sebagai seorang isteri, yang berakibat pada berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sehingga Pemohon Konvensi memohon agar Pengadilan Agama Lebong memberi izin Pemohon Konvensi untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian yang lain dan diantara yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah sebagai berikut:

--Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 5, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bertengkar, dan pada malam hari Termohon Konvensi hanya duduk-duduk saja di depan rumah dan Termohon Konvensi tidak pernah pulang pagi, dan sebagai isteri Termohon Konvensi sudah cukup melayani Pemohon Konvensi seperti memasak dan menyiapkan bekal makanan untuk Pemohon Konvensi berangkat kerja, akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi ibu Pemohon Konvensi yang bilang kalau Termohon Konvensi tidak pernah lakukan itu;

-Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 6, pada saat itu Termohon Konvensi sedang main dan belanja es ke warung di dekat rumah, lalu saat Termohon Konvensi pulang Pemohon Konvensi sudah tidak ada di rumah lagi, lalu Termohon Konvensi bertanya kepada keponakan Termohon Konvensi yang ada di rumah ternyata Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak kembali lagi sampai sekarang;

-Bahwa Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh oleh kakak dan ibu Pemohon Konvensi yang mengira Pemohon Konvensi hidup susah ketika bersama Termohon Konvensi;

--Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 7, Termohon Konvensi tidak pernah mengusir Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi pergi atas kemauan Pemohon Konvensi sendiri dengan membawa pakaiannya tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi sekitar pukul 20.00 WIB;

-- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pernah diupayakan damai dan keluarga Termohon Konvensi sudah beberapa kali menjemput Pemohon Konvensi tetapi Pemohon Konvensi tidak bersedia;

-Bahwa Termohon Konvensi tidak ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya selain bukti tertulis P, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan dua orang saksi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi (SAKSI I) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 1 Pemohon Konvensi (SAKSI I) tentang kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi (SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi 2 Pemohon Konvensi (SAKSI II) bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun karena Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dengan membawa banyak pakaian kotor dan saksi pernah melihat Termohon Konvensi keluar malam sekitar pukul 21.00 WIB adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis menilai kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan meskipun tidak melihat secara langsung pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi saat tinggal bersama di rumah SAKSI II (T) Konvensi, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi (SAKSI I dan SAKSI II) yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan adalah ibu kandung dan tetangga Pemohon Konvensi, maka Majelis menilai kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu SAKSI II (T) dan SAKSI II (T) yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi (SAKSI II (T)) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi (SAKSI II (T)) tidak mengetahui secara langsung perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui satu hari setelah menikah Termohon Konvensi pernah pergi meninggalkan kediaman bersama dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg secara materil keterangan saksi dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi (SAKSI II (T)) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi (SAKSI II (T)) tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi saksi mengetahui satu hari setelah menikah Termohon Konvensi pernah pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Pemohon Konvensi setelah menelpon saksi yang mengatakan Termohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai pagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg secara materil keterangan saksi dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Konvensi membantah tidak pernah pergi meninggalkan kediaman bersama bahkan tidak pernah pulang sampai pagi, akan tetapi keterangan saksi Termohon Konvensi terutama saksi 2 Termohon Konvensi ditemukan fakta bahwa Termohon Konvensi sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dengan Pemohon Konvensi bahkan tidak pulang sampai pagi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 07 September 2015 dan tidak pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi setidak-tidaknya sejak dua hari setelah menikah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan;

3. Bahwa penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi sering pergi tanpa izin Pemohon Konvensi dan disamping itu Termohon Konvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;

4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah memperbaiki rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok permohonan Pemohon Konvensi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan perceraian karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2015 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi di persidangan serta keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan Termohon Konvensi di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Pemohon Konvensi mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan melalui keterangan saksi, ternyata dan terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan, dimana perselisihan telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi unsur yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak perduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali *(broken married)*, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak sejalan karena di persidangan Pemohon Konvensi menyatakan tetap ingin bercerai meskipun Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon Konvensi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat*nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ارا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat,* maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Amen dan Termohon Konvensi berdomisili di Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong dan Kecamatan Amen serta Kecamatan Uram Jaya masuk kedalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, sedangkan pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan PEMOHON Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam rekonvensi adalah Termohon dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi adalah Pemohon dalam konvensi dan tidak ada pihak lain yang dilibatkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, maka gugatan PEMOHON Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan PEMOHON Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau/madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 12 bulan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan PEMOHON Rekonvensi secara materil, terlebih dahulu Majelis perlu untuk mempertimbangkan apakah PEMOHON Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah lampau/madhiyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan tidak akan memberikan apapun kepada PEMOHON Rekonvensi atas semua yang dituntut oleh PEMOHON Rekonvensi karena PEMOHON Rekonvensi adalah isteri yang pembangkang terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam konvensi mengajukan permohonan cerai disebabkan PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) tidak menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai suami seperti sering keluar malam tanpa izin suami dan pulang larut malam bahkan pernah pulang pagi, dan PEMOHON Rekonvensi juga tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri seperti tidak memasak dan tidak mencucikan pakaian Tergugat Rekonvensi, bahkan saat pulang ke rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membawa pakaian yang semuanya dalam keadaan kotor karena tidak dicuci;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis menilai bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mendukung dalil-dalil Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi);

Menimbang, bahwa Majelis menilai dari dua orang saksi yang dihadirkan PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) di persidangan secara tidak langsung juga menguatkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) yang menyatakan bahwa dua hari setelah menikah PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) pernah pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) dan sebelum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) menelpon dan memberitahukan kalau PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali sampai pagi;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut istilah adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan atau rasa benci terhadap pasangannya, dengan kata lain nusyuz dapat dilakukan oleh suami atau isteri, dan menurut pendapat para ulama (yang diambil alih menjadi pendapat Majelis) salah satu nusyuz yang dilakukan isteri terhadap suami adalah keluar rumah tanpa izin suami karena minta izin kepada suami adalah salah satu bentuk ketaatan isteri kepada suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) selama 10 hari tinggal bersama setidak-tidaknya sudah dua kali pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) selaku suami, maka Mejelis menilai bahwa PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) termasuk isteri yang nusyuz;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri, dan dalam Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan dalam Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan kewajiban suami sebagaimana ayat 5 gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 80 ayat 7, Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Mejelis patut menolak gugatan PEMOHON Rekonvensi mengenai nafkah lampau/madhiyah dan nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan PEMOHON Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang artinya "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut nusyuz atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Majelis menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa PEMOHON Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka PEMOHON Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak ingin memenuhi tututan PEMOHON Rekonvensi dengan alasan PEMOHON Rekonvensi membangkang pada Tergugat Rekonvensi selaku suami PEMOHON Rekonvensi dalam hal ini karena PEMOHON Rekonvensi nusyuz, maka Majelis menilai bahwa keengganan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa PEMOHON Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka Majelis menilai bahwa gugatan PEMOHON Rekonvensi terhadap mut'ah tersebut dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama, beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1.----------Mengabulkan gugatan PEMOHON Rekonvensi sebagian;

2.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada PEMOHON Rekonvensi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3.------Menolak gugatan PEMOHON Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 Masehi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1438 Hijriyah oleh Drs.H.Sirjoni, sebagai Ketua Majelis, Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag dan Marlin Pradinata,S.H.I,M.H, Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Edo Awismar,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PEMOHON Rekonvensi;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
dto	dto
Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag	**Drs.H.Sirjoni**

Hakim Anggota,

dto

Marlin Pradinata,S.H.I,M.H

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar,s.H

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah	:	**Rp**	**241.000,00**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)